



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
**SUBANG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR : 421.10/2017 -Disdikbud/2018**

**Tentang**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**


- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Taman kanak-kanak (TK) "AR-RASYID"  
Jln Raya Pasirlaja RT.07 RW.02 Desa Pakuhaji Kecamatan Cislak  
Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Taman Kanak-  
kanak (TK) "Ar-Rasyid"
- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan  
yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian  
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan  
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam  
memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur  
pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan  
dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain  
(KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS),  
dan Taman Kanak-Kanak (TK).  
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age)  
yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat  
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang  
dan potensi masing-masing.  
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu  
memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan  
Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan  
dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP  
No. 73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian  
Kelompok Bermain  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan  
Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok  
dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.  
8. **Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan  
Pendidikan Anak Usia Dini.**
- Memperhatikan** : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas  
Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Permohonan Ijin Operasional dari Taman Kanak-kanak (TK) "  
Ar-Rasyid" dengan No. 18/TK-AR/IV/2018 Pada Tanggal 16 April  
2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : "TK AR-RASYID "  
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Alamat : Jln Raya Pasirlaja RT.07 RW.02 Desa Pakuhaji  
Kec. Cisalak Kabupaten Subang  
Kepala Sekolah : ENDEN FATIMAH, S.Ag  
Nomor No.Ijin : 1023/0274/TK-SD/2002  
Yayasan : Sosial dan Pendidikan Islam Ar-Rasyid Daarussuud
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini..
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG  
Pada Tanggal : 4 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang

  
Drs. H. SUWARNA, MM.Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19590605 198302 1 006

### Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cisalak
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisalak
3. Kepala Desa Pakuhaji
4. Yang bersangkutan.